



---

**PERLINDUNGAN HUKUM SEORANG WANITA YANG DINIKAHI  
SECARA SIRI OLEH SEORANG LAKI-LAKI YANG SUDAH MEMILIKI  
ISTRI YANG SAH  
(Ditinjau Dari Hukum Islam)**

**Author :**

**Mohammad Faris Basharahil<sup>1</sup> dan H. Sutrisno<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>[Mohammadfaris0204@gmail.com](mailto:Mohammadfaris0204@gmail.com) <sup>2</sup>[sutrisno.sh@upnjatim.ac.id](mailto:sutrisno.sh@upnjatim.ac.id)

**Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional**

**“Veteran” Jawa Timur**

**Abstraks**

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Namun, perkawinan sendiri telah banyak masyarakat yang melaksanakannya secara siri atau hanya sesuai dengan ketentuan agama sehingga menimbulkan pertanyaan terkait jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan yang dinikahinya secara siri dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut karena dalam kasus perkawinan siri ini bersifat poligami. Berdasarkan deskripsi di atas, ada 2 tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu: pertama untuk mengetahui hak seorang istri yang dinikahi secara siri oleh seorang laki-laki yang memiliki istri secara sah ditinjau dari Hukum Islam dan untuk mengetahui status anak hasil perkawinan siri yang dihasilkan oleh laki-laki yang memiliki istri yang sah ditinjau dari Hukum Islam. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan yuridis-normatif sebagai jenis dari penelitian ini. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan yang dinikahi secara siri oleh laki-laki yang sudah memiliki istri yang sah jika ditinjau dari hukum Islam tentu memiliki kekuatan hukum yang kurang kuat karena balasan untuk laki-laki yang tidak berlaku adil kepada para istrinya tidak tentu akan langsung terbalaskan oleh Allah SWT, maka solusinya adalah dengan melakukan isbat nikah. Dengan melakukan isbat nikah tentu akan membuat hak-hak istri menjadi kuat, serta bisa menemukan status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri secara hukum.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Perkawinan, Perkawinan Siri, Poligami*



## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-Qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Allah SWT di dalam surat Ar-rum ayat 21 menegaskan bahwa diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakannya diri kita berjodoh-jodoh, agar supaya diantara kita saling terjalin rasa cinta dan kasih sayang. Yang dimaksud dengan berjodoh-jodoh disini yaitu untuk membentuk rumah tangga yang diikat dengan tali perkawinan yang sah. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, maka akan timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Diantara anak-anak yang dilahirkannya. Di samping itu akan menimbulkan hubungan hukum terhadap harta mereka serta terhadap masyarakat luas.

Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Perbedaan esensial antara syarat dan rukun adalah syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum suatu perbuatan hukum dilakukan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat suatu perbuatan hukum itu dilakukan.<sup>1</sup> Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.<sup>2</sup>

Sebagai kita ketahui bahwa negara kita adalah Negara Hukum, sebagai negara hukum tentu segala sesuatu pasti diatur menurut aturan hukum, termasuk juga mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Adanya peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana, 2006. hlm. 13

<sup>2</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76. Dikutip dalam Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, UNISSULA Semarang, Vol. 7, 2016, Hlm. 412



menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait, sehingga apabila ada peristiwa hukum seperti halnya bila ada perceraian atau kematian, dimana dalam keadaan tersebut akan menimbulkan akibat hukum terhadap anak, harta benda dan hal-hal lain yang berhubungan dengan warisan. Begitu pentingnya suatu ikatan perkawinan antara seseorang pria dan wanita, sehingga ikatan perkawinan tersebut perlu adanya bukti otentik, yaitu akta nikah atau akta perkawinan. Perkawinan tanpa akta nikah akan menimbulkan masalah besar, apabila suatu nanti terjadi persengketaan.

Hukum di Indonesia mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

*“Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*<sup>3</sup>

Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: *“Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan Undang-Undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah”.*<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *“Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat”.*<sup>5</sup> Sedangkan berdasarkan konsep Konvensional pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.<sup>6</sup>

Suatu kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat masih dijumpai adanya sebagian anggota masyarakat yang melaksanakan perkawinan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud tidak sesuai dengan perundang-undangan disini, pada umumnya menyangkut masalah perkawinan yang tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang. Sebagai akibat tidak dicatatkan perkawinannya, maka ikatan perkawinannya tidak ada akta nikahnya. Padahal akta nikah atau akta perkawinan ini merupakan bukti otentik tentang adanya suatu perkawinan. Salah seorang warga Dusun Kramat, Desa Larangan, Kecamatan

---

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)

<sup>4</sup> Mahmud Hadi Riyanto, *Nikah Siri: Apa Sih Hukumnya?*, Jurnal Hukum, Bandung, Hlm. 2

<sup>5</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1)

<sup>6</sup> Mahmud Hadi Riyanto, *Op Cit.* Hlm. 2



Larangan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur mengungkapkan alasannya berpoligami secara siri karena dengan istri pertamanya beliau menikah lagi dengan seorang perempuan tetangga desanya karena pernikahan dengan istri keduanya tidak dikarunia anak. Padahal beliau menikah karena ingin mempunyai anak, sedangkan pernikahannya dengan istri yang pertama sudah 10 tahun dan belum memiliki keturunan. Beliau melangsungkan pernikahan tersebut secara siri karena waktu itu biayanya terlalu mahal, dan beliau tidak memiliki cukup uang untuk mendaftarkan di KUA, meski istri pertamanya tidak keberatan jika menikah lagi.<sup>7</sup>

Di wilayah utara Pamekasan, justru ada sebuah kebiasaan dimana pencatatan nikah baru dilakukan setelah banyak warga melakukan pernikahan, minimal lima orang lalu aparat akan mendaftarkan pernikahan ke KUA. Namun, ada juga karena ketidaktahuan. Mereka menganggap pernikahan cukup dilakukan melalui seorang kiai. Di kalangan masyarakat Madura, ada anggapan bahwa jika pasangan muda-mudi lama bertunangan dan sering melakukan pertemuan dengan pasangan mereka, itu berpotensi melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama, sehingga memilih untuk melakukan pernikahan meskipun secara siri. Dari 13 kecamatan di Pamekasan, praktik nikah siri terbanyak terdapat di wilayah utara Pamekasan, seperti di wilayah Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Pegantenan dan Kecamatan Proppo. Selain karena faktor ekonomi dan letak geografis yang jauh dari pusat kota, di tiga kecamatan itu, mayoritas penduduknya memang rata-rata berpendidikan rendah, sehingga ada anggapan bahwa pencatatan nikah kurang dianggap penting.

Menurut pemahaman umum para ulama, menikah secara siri memang sah secara agama, namun hal itu juga bisa berdampak negative terhadap kaum perempuan yang dinikahnya, jika di kemudian hari terjadi perceraian. Sebab, orang yang melakukan nikah siri akan dengan mudah meninggalkan istrinya, tanpa proses hukum, karena pada pelaksanaan pernikahan juga tanpa proses hukum, yakni tidak tercatat di KUA.<sup>8</sup>

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha.

---

<sup>7</sup> Antara News, <https://www.antaranews.com/berita/174996/dinamika-nikah-siri-di-madura#mobile-nav>, *Dinamika Nikah Siri di Madura*, Diakses Kamis, 19 April 2023

<sup>8</sup> Mahmud Hadi Riyanto, *Op Cit*, Hlm. 9



Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa azasnya suatu perkawinan pada seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan pada ayat (2)-nya dikatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup> Normalnya suatu pernikahan adalah menyatukan suatu individu pria dengan individu wanita. Akan tetapi, individu pria disini bisa menikahi individu wanita lain apabila persyaratan permohonan poligami terpenuhi. Syarat yang wajib dipenuhi dalam melakukan permohonan poligami yang dimaksud sesuai dengan pasal (4) dan pasal (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Apabila seorang laki-laki tersebut telah direstui untuk melaksanakan perkawinan yang kedua-kalinya, maka laki-laki tersebut haruslah mampu untuk menafkahi dan bersikap adil sebagaimana dikatakan pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tapi, hal tersebut bisa saja dijadikan permasalahan apabila perkawinan keduanya tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan atau perkawinannya dilakukan secara siri.

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan apabila dilaksanakan maka tentu akan merugikan salah seorang pihak yang melaksanakan perkawinan, yaitu pihak perempuan. Beberapa akibat-akibat hukum yang merugikan pihak perempuan diantaranya ialah:

1. Apa yang harus dilakukan oleh seorang isteri apabila suaminya tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah lahir dan batin. Sementara isterinya sudah tidak kuat lagi menahan penderitaan, padahal keduanya masih terikat suami isteri. Isteri akan mengajukan gugatan ke Pengadilan tidak punya bukti akta nikah.
2. Persengketaan harta bersama, waris, bahkan persengketaan anak, apabila harus diselesaikan ke Pengadilan tentu diperlukan bukti bahwa suami isteri tersebut adalah sah sebagai suami isteri.
3. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya bukti akta nikah, tidak akan tenang dan banyak hambatan-hambatan, sebab ketika anak memerlukan akta kelahiran diperlukan akta nikah dari orang tuanya, akan mengurus asuransi diperlukan akta nikah demikian seterusnya.

---

<sup>9</sup> Lihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3



Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non Islam.<sup>10</sup>

Anak hasil perkawinan siri juga sering kali dikucilkan oleh keluarga kedua orang tuanya karena biasanya perkawinan siri terjadi tanpa persetujuan pihak keluarga, atau dengan persetujuan yang terpaksa. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur undang-undang tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM SEORANG WANITA YANG DINIKAHI SECARA SIRI OLEH SEORANG LAKI-LAKI YANG SUDAH MEMILIKI ISTRI YANG SAH (Ditinjau Dari Hukum Islam)**.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu penelitian dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Penelitian hukum secara yuridis adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Pendekatan dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual*

---

<sup>10</sup> Mahmud Hadi Riyanto, *Op Cit*, Hlm. 3

<sup>11</sup> I Kadek Adi Surya, *Status Hukum Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Majalah Ilmiah Untab, Vol. 18 No. 2, 2021, Hlm. 217



*approach*).<sup>12</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan pokok bahasan. Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mengidentifikasi konsep-konsep untuk tujuan dapat memahami, menerima, dan menangkap konsep-konsep yang terkait dengan pokok bahasan.

## PEMBAHASAN

### 1. Hak Nafkah Seorang Istri yang Dinikahi Secara Siri

Perkawinan siri merupakan bentuk ajaran hukum islam dan jika dipandang dari hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Namun hal ini jika dikaitkan dengan adanya hak asasi manusia, dimana perkawinan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi maupun undang-undang maka perkawinan siri sah sah saja.

Perkawinan siri termasuk kategori perkawinan yang dilakukan dibawah tangan, yang mana menurut ketentuan Hukum Islam adalah sah, sedangkan secara hukum dapat dikatakan tidak sah (batal) atau dapat dibatalkan. Untuk mendapatkan status Hukum perkawinan siri dengan jalan mengisbatkan dahulu (mengesahkan) akan perkawinannya di Pengadilan Agama. Bagi orang-orang yang melaksanakan perkawinan siri dapat dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal (45), yang dikenakan aturan ini bukan karena pelaksanaan dari perkawinan itu tetapi karena pelanggarannya.

Apabila dilihat dari aspek sosial, bahwa suatu perkawinan itu mempunyai arti yang penting dan istimewa dimana hal ini telah terjadi dua orang manusia yang tadinya tidak ada hubungan apapun (merupakan orang lain), apabila terjadi suatu ikatan suami istri, sebenarnya ikatan itu tidak berhenti sampai disitu saja melainkan sampai pada hubungan famili, kerabat dan hubungan kekeluargaan. Sehingga semua agama memandang bahwa perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dan diistimewakan.

Fenomena poligami siri sejatinya bukanlah fenomena baru di masyarakat Indonesia. Poligami siri biasanya dilakukan karena adanya kekurangpahaman masyarakat akan adanya hukum negara yang mengatur mengenai perkawinan. Masyarakat Indonesia pada umumnya, lebih melihat persoalan perkawinan sebagai

---

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, *Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 92



persoalan individu dan agama masing-masing dan jarang yang mengkaitkannya dengan adanya peran negara mengenai jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam proses perkawinan. Praktik poligami siri di masyarakat bisa disebabkan karena adanya dua kemungkinan, pertama, sang suami dengan sengaja dan memiliki niat untuk beristeri lebih dari seorang untuk kepentingan pemuasan hawa nafsu, bukan digunakan sebagai salah satu solusi dalam suatu keadaan tertentu yang memperbolehkan dilaksanakannya suatu poligami. Kedua, poligami dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi keadaan darurat tertentu, misalnya sang isteri mengalami kemandulan, sakit berkepanjangan, maupun kondisi-kondisi darurat lain yang memperbolehkan seorang suami melakukan poligami, tentunya dalam hal ini harus dengan izin dan persetujuan dari isteri.<sup>13</sup> Jika alasan poligami adalah pada kemungkinan ‘pertama’ maka poligami jelas merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam.

Dengan adanya suatu perkawinan yang digunakan sebagai dasar yuridisnya yaitu firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 dan Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya sebagai berikut ini:

Arti Surat An-Nisa ayat 3:

*“Nikahilah oleh kalian wanita-wanita (lain) yang kalian senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki”* (Qs. An-nisa“ : 3).

Arti Surat An-Nuur ayat 32:

*"Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. "* (An-Nuur ayat 32).

Sebagaimana firman Allah dalam Surah An–Nisa ayat 3 tersebut, maka sejatinya poligami diperbolehkan dilakukan dengan dua batasan sebagaimana di dalam Surah Surah An-Nisa ayat 3 tersebut. Batasan pertama dalam poligami yaitu hanya boleh dilakukan (menikahi) maksimal empat wanita. Batasan kedua adalah

---

<sup>13</sup> Djubaedah, *Pemohonan Isbat Nikah Poligami Sirri*, hidayatullah.com <https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2019/01/10/157984/pemohonan-isbath-nikah-poligami-siri.html>, 2019, Dalam Nurul Hikmah, *Pelindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Journal of Gender and Children Studies, Volume 1, No. 1, 2020, Hlm. 43



adanya pemenuhan akan ‘rasa adil’. Dalam hukum Islam, keadilan (*al-‘adl*) merupakan salah satu prinsip atau asas utama dalam hukum Islam.<sup>14</sup>

Setelah menikah, suami dan istri akan bekerja sama dalam banyak hal. Mulai dari menyeimbangkan hak dan kewajiban, berbagi pikiran dan perasaan untuk masa depan, beradaptasi satu sama lain dalam satu atap, hingga bercengkrama mengenai masalah finansial. Setelah menikah, seorang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya.

Menurut Jurnal Studi Hukum Islam Universitas Islam Nahdatul Ulama (Unisnu), nafkah merupakan kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang memiliki tanggung jawab, yaitu berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan orang yang berada dalam tanggungannya.

Pada dasarnya, kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Namun adakalanya kewajiban tersebut tidak bisa terpenuhi karena satu dan lain hal. Nafkah di sini meliputi nafkah lahir dan batin.

Kewajiban ini juga dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 223. Allah SWT berfirman yang artinya:

*"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya,"* (QS Al-Baqarah:2 Ayat 233).

Selain itu, Rasulullah SAW pun menjelaskan dalam sebuah hadis shahih. Rasulullah SAW bersabda:

*"Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rezeki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami),"* (HR Muslim 2137).

Jadi, hukum suami tidak memberi nafkah dalam Islam itu adalah haram dan berdosa besar. Karena memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga. Terlebih lagi jika suami tidak mau bekerja dengan alasan malas.

Sebelum menikah, tanggung jawab perempuan ada pada orang tuanya. Namun setelah menikah, seluruh tanggung jawabnya beralih ke suami. Memberi uang belanja, uang makan, membelikan pakaian serta kebutuhan pokok lainnya sesuai kesanggupan

---

<sup>14</sup> Izomoddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Prenada Media Group, 2018, Dalam *Ibid* Hlm. 44



menjadi kewajiban suami. Apabila suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka ia pun berdosa.

Rasulullah SAW bersabda: "*Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menysia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya,*" (HR. Abu Daud-Ibnu Hibban).

Selain hak nafkah, istri-istri tersebut juga berhak untuk mendapatkan hak waris, Al-Qur'an mengatur pembagian warisan secara jelas. Setiap pewaris dan ahli waris memiliki hak serta kewajiban yang wajib dipenuhi.

Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam bukunya Pembagian Warisan Menurut Islam, dijabarkan pembagian warisan berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa, persentasenya terdiri dari setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6). istri termasuk dalam pembagian persentasenya seperempat (1/4) dan seperdelapan (1/8).

## 2. Perlindungan Wanita yang Dinikahi Secara Siri

Dalam hukum Islam kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk kriminalitas (*jarimah*). Bentuk Jarimah meliputi *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishash/diyat*, dan *Jarimah Ta'zir*. *Jariman Hudud* meliputi : perziniaan, *qadzaf* (menuduh zina), minum khamar, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad. *Jarimah Qishash* meliputi : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja dan pelukan semi sengaja. *Jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :<sup>15</sup>

1. *Jarimah hudud atau qishash/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat;
2. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, sanksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama;
3. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh *Ulil Amri* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

Pengertian kriminalitas (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah tercela (*al-qobih*) yang ditetapkan oleh hukum *syara'*, bukan yang lain. kekerasan atau kejahatan sendiri dipicu oleh dua hal. Pertama, faktor individu. Tidak hanya ketakwaan pada individu-individu, lemahnya pemahaman

---

<sup>15</sup> *Ibid* Hlm. 15



terhadap relasi keluarga, dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum *syara*’, termasuk melakukan tindakan kekerasan. Kedua, Faktor Sistematis. Kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala dimasyarakat menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik.

Jika ditinjau dari hukum islam sang suami akan berdosa, maka solusi lain agar pihak perempuan yang dinikahi siri untuk mendapatkan perlindungan adalah dengan mengajukan penetapan berupa isbat nikah yang dilaksanakan di Pengadilan Agama (PA). Fungsinya adalah untuk mendapatkan:

1. Kepastian Hukum;
2. Perlindungan Hukum;
3. Tertib Administrasi.

Dalam mengajukan isbat nikah siri, ada beberapa proses yang harus dilakukan, berikut proses pengajuan isbat nikah siri :

1. Mendaftarkan isbat nikah di Pengadilan Agama (PA);
2. Memenuhi persyaratan administrasi, seperti:
  - a. KK;
  - b. KTP;
  - c. Surat rekomendasi dari KUA (untuk menjelaskan kepada PA bahwa perkawinan yang diajukan tidak tercatat di KUA manapun.
3. Mengikuti proses sidang
4. Menunggu hasil putusan. jika dalam persidangan tidak ada masalah, maka hasil putusan akan lebih cepat yang keluar. Sebaliknya, apabila ada permasalahan lagi, maka akan diadakan sidang lanjutan yang menyebabkan hasil putusan lebih lama yang keluar dari pada yang tidak ada permasalahan.



Berikut adalah data pengesehan isbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan sejak tahun 2018 sampai 2022 :

No	Tahun	Banyaknya Perkara		Dicabut dan Diputus Tahun Ini						Sisa Akhir Tahun
		Sisa Tahun Lalu	Diterima Tahun Ini	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	digugurkan	Dicoret dari Register	
1.	2018	21	558	4	324	0	0	6	0	245
2.	2019	245	532	8	730	3	0	9	0	27
3.	2020	27	474	10	462	5	1	10	0	13
4.	2021	13	421	19	384	1	2	17	1	10
5.	2022	10	580	19	514	8	3	8	0	38

Apabila suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak istri-istrinya, maka istri-istrinya berhak untuk melakukan fasah di pengadilan agama. Fasah merupakan gugatan yang diberikan kepada istri terhadap suami karena hak-haknya yang tidak dipenuhi atau diceraikan.

Sedangkan, jika yang menjadi korban adalah istri yang dinikahi siri, maka sang istri bisa dengan cara melakukan cerai dengan cara harus melakukan siding isbat cerai. Isbat cerai merupakan siding untung mengesahkan perkawinan tersebut terlebih dahulu, lalu menceraikan pekawinan tersebut.

Jika dilihat dari hukum islam maka disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 282-283, dimana Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminan. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.<sup>16</sup>

Apabila wanita yang dinikahi siri hendak mengajukan perlindungan melalui sidang isbat, maka saksi yang dimaksud bisa dijadikan bukti baik untuk melaksanakan isbat nikh ataupun bisa untuk melaksanakan isbat cerai (apabila hak-haknya tidak dipenuhi).

<sup>16</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, Hlm. 37-38



### 3. Status anak hasil perkawinan siri yang dihasilkan oleh seorang laki-laki yang memiliki istri sah diinjau dai hukum islam

Anak merupakan salah satu elemen di kehidupan bermasyarakat. Menurut ajaran islam, anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi. Istilah anak sering disebutkan dalam Al-Qur'an dengan kata *al-walad* (jamaknya *al-walad*) yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak.

Islam membagi anak yang lahir menjadi dua status, yaitu anak *syar'iy* dan anak *thabi'iy*. Anak *syar'iy* adalah anak dimana hukum menetapkan adanya hubungan nasab antara anak dan orang tua laki-lakinya. Sedangkan anak *thabi'iy* adalah anak dimana secara hukum anak dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya.<sup>17</sup> Secara hukum, anak di bagi dalam 2 kelompok besar, yaitu anak sah dan anak tidak sah atau anak di luar perkawinan. Anak tidak sah atau anak di luar perkawinan dibagi menjadi 3 kelompok yaitu anak zina, anak sumbang dan anak di luar perkawinan yang dapat diakui.<sup>18</sup>

Anak sah memiliki kedudukan yang paling tinggi di mata hukum, sebab anak sah menyanggah seluruh hak yang difasilitasi oleh hukum. Adapun anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan paling rendah kedudukannya di mata hukum bahkan sosial. Anak zina merupakan jenis anak di luar perkawinan dalam pengertian luas (anak tidak sah).<sup>19</sup> Sedangkan anak sumbang atau yang sering disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan wanita dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan, baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susunan dan lain-lain.

Jika digolongkan hak anak dapat dikategorikan dalam empat kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.<sup>20</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain*

---

<sup>17</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh as-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, Juz VII, Hlm. 689. Dikutip dalam Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Studi Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014., Hlm. 59

<sup>18</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992, Hlm. 173. Dikutip dalam *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm. 40. Dikutip dalam *Ibid.*, Hlm. 64.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hlm. 292



*(wanita), dank arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)*

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda:

*“Barangsiapa yang menanggung dua anak perempuan kecil atau budak perempuan sehingga mereka baligh, maka dia datang pada hari kiamat, aku dengan dia seperti dua berikut; beliau menghimpun jari-jarinya.” (H.R. Al-Tirmidzi).*

Terhadap pandangan masyarakat, status anak hasil perkawinan siri sangat diterima oleh masyarakat dan bukan merupakan aib. Akan tetapi, untuk pengurusan administrasi yang berhubungan dengan anak tersebut akan sulit karena pernikahannya tidak dicatatkan, sedangkan jika dicatat maka hak-haknya sama seperti anak-anak lain pada umumnya yang dimana perkawinannya dicatatkan. Karena secara hukum Islam, anak yang dilahirkan adalah anak sah karena pelaksanaan perkawinannya sesuai dengan syariat-syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat.<sup>21</sup>

Dampak dari perkawinan siri terhadap anak yang dilahirkan yaitu, status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak dapat disebut sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum. Di mata hukum, status anak kelahirannya akan sama seperti anak di luar nikah. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) KHI yang menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Perkawinan siri merugikan anak-anak dikemudian hari, karena untuk masuk sekolah harus ada akta kelahiran, sedangkan akta kelahiran bisa dibuat kalau ada surat nikah. Suami istri yang melakukan perkawinan siri tidak mempunyai akta perkawinan atau surat nikah, maka akibatnya tidak bisa mempunyai kartu keluarga.

Akibat hukum secara umum bagi anak-anak hasil perkawinan siri, sebagai dampak adanya Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan (sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, perkawinan siri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai

---

<sup>21</sup> KUA Kabupaten Pamekasan. 5 Juni 2023.



hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012, berdampak hukum pada anak luar kawin dalam hal adanya penyempurnaan hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan secara umum membawa implikasi adanya perlindungan hukum secara penuh terhadap setiap anak yang dilahirkan dan tuntutan tanggung jawab ayah secara penuh menurut hukum terhadap anaknya. Perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut memunculkan adanya hukum baru, yaitu adanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya yang berupa hubungan nasab, mahram, hak dan kewajiban, wali nikah serta hubungan pewarisan bagi anak.

Supaya anak yang dihasilkan dari perkawinan siri tersebut mendapatkan statusnya yang terjamin, maka tentu harus melaksanakan isbat nikah terlebih dahulu, karena dengan melalui isbat nikah maka selain hak istri yang dinikahi secara siri akan terjamin secara hukum, tentu hak administrasi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri akan baik-baik saja.

Apabila anak yang dihasilkan dari perkawinan poligami yang bersifat siri, maka bisa dengan dilaksanakan isbat nikah poligami, dengan syarat istri pertama yang dinikahi secara sah memberikan persetujuan. Jika tidak disetujui perkawinannya oleh istri pertama, maka anak itu akan dicari asal-usulnya dengan cara:

1. Diajukan di Pengadilan Agama (PA);
2. Isbat nikah (Kronologi perkawinan orang tua);
3. Identitas pengajuan (suami dan istri);
4. Identitas kawin tidak tercatat.

Perkara terkait status anak tersebut juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Hukum Keluarga Point Nomor 8 dimana Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak. Dengan terlaksananya pencarian asal-usul anak tersebut, maka hak-hak anak tersebut bisa terpenuhi serta statusnya akan dinyatakan sah secara hukum.



## **KESIMPULAN**

1. Perkawinan pada dasarnya sah apabila terlaksana sesuai dengan syarat-syarat dan rukun agama masing-masing. Perkawinan siri tentu sah jika dilaksanakan secara hukum islam tapi dampaknya akan merugikan pihak perempuan karena perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga dikhawatirkan akan terjadi permasalahan rumah tangga apabila suami dari perempuan yang dinikahi secara siri tidak merasa mendapatkan hak-haknya sehingga solusinya yaitu dengan melaksanakan isbat nikah. Isbat nikah dilaksanakan supaya perlindungan hukum untuk pihak perempuan terjamin secara hukum karena perkawinan mereka yang awalnya bersifat tidak tercatat berubah menjadi tercatat dan hak-hak dari perempuan akan terjamin secara hukum baik hak nafkahnya dan hak-hak lainnya.
2. Anak yang lahir dari perkawinan siri akan berbeda pelaksanaan administrasinya jika dibandingkan dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dicatatkan, karena perkawinan siri sifatnya tidak tercatat sehingga anak yang lahir dari perkawinan siri akan sulit untuk mengurus administrasinya seperti akta kelahiran, sehingga solusinya yaitu dengan melaksanakan isbat nikah untuk orang tua anak tersebut sehingga anak tersebut akan mudah untuk menyelesaikan masalah administrasinya.

## **SARAN**

1. Pemerintah sekaligus aparat penegak hukum berperan penting terkait adanya pencatatan perkawinan yang dimana sangat penting bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan karena dengan adanya pencatatan maka tentu perkawinan tersebut akan terlindungi secara hukum. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka perkawinannya tidak terlindungi secara hukum negara dan apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga tentu permasalahan tersebut akan sulit untuk teratasi secara hukum, tetapi terlindungi secara agama. Akan tetapi, balasannya belum tentu terbalaskan secara langsung apabila perkawinannya tidak dicatatkan.
2. Masyarakat pelaku perkawinan siri tentu juga membutuhkan kesadaran hukum karena perkawinan yang dilaksanakan secara siri tentu memiliki kekurangan yang fatal walau prosesnya sangat mudah, karena akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan tersebut akan bermasalah dalam kehidupannya salah satunya administrasi untuk kelahiran anaknya yang akan susah untuk diurus karena perkawinannya tidak dicatat. Sehingga perkawinan mereka harus dilakukan isbat



nikah supaya administrasi untuk kelahiran anak mereka bisa terlaksanakan dengan baik.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Dewi, G. (2006). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana.

Muhammad, B. (2014). *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010)*. Semarang: Fatawa Publishing.

Nasution, B. J. (2008). *Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONEISA NOMOR 3019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6401)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 12, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3050)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018.

Kompilasi Hukum Islam



---

## Jurnal

Isnaini, e. 2014. Jurnal Independent. *Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia.*, Vol.II.

DOI: <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>

Arafat, Y. 2015. Jurnal Rechtsens. *Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak*, Vol. IV, No. II.

DOI: <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v4i2.117>

Cahyani, A. I. 2018. Jurnal Hukum. *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. V, No. II

DOI: <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>

Santoso. 2016. Jurnal Hukum. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, Vol. VII, No. II.

DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>

## Website

Antara News, *Dinamika Nikah Siri di Madura*  
<https://www.antaranews.com/berita/174996/dinamika-nikah-siri-di-madura#mobile-nav>, , Diakses Kamis, 19 April 2023.

Hikmah, N. 2020. Journal of Gender and Children Studies. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam.*, Vol. II, No. I. diakses dari

<https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/9039> diakses 4 Juni 2023, 21.30 WIB

Mahmud Hadi Riyanto, *Nikah Siri: Apa Sih Hukumnya?*, diakses dari <https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf> diakses 11 April 2023.

## Lain-lain

Al-Qur'an

Hadits

Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pamekasan

Pengadilan Agama Pamekasan